

**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KELUARGA  
RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) DALAM PENYALURAN  
BANTUAN KOMPLEMENTER PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DI KABUPATEN ACEH UTARA**

***THE EFFECTIVENESS OF THE SOCIAL PROTECTION POLICY OF VERY POOR  
HOUSEHOLDS (RTSM) IN THE DISTRIBUTION OF COMPLEMENTARY ASSISTANCE  
TO THE FAMILY HOPE PROGRAM  
IN NORTHERN ACEH DISTRICT***

**Maishara Annisa,<sup>1</sup> Malahayati<sup>2</sup>, Muhammad Nasir<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Dengan dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah menyelenggarakan sebuah Program Perlindungan Sosial dalam bentuk penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa tingkat efektifitas Kebijakan Perlindungan Sosial Rumah Tangga Sangat Miskin dalam penyaluran bantuan PKH di Aceh Utara. Teknik riset menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan PKH di Aceh Utara adalah belum sepenuhnya efektif. Penyebabnya dipengaruhi oleh daya guna pemanfaatan dana bantuan PKH oleh KPM belum mencapai sasaran, juga disebabkan dengan adanya data dikelurahan yang tidak valid, dengan dimasukkannya data Keluarga Sejahtera kedalam data penerima bantuan pada saat proses Pemutakhiran Basis Data Terpadu, dan dipengaruhi oleh Perbedaan Data dan NIK antara SIKS-NG, Catatan Sipil dan Data Pokok Pendidikan.

**Kata Kunci:** *Efektivitas Hukum, Kebijakan Perlindungan Sosial, Program Keluarga Harapan.*

**Abstract**

*With the background of Law No. 11 of 2009 concerning Social Welfare, the Government organized a Social Protection Program in the form of household-based poverty reduction, which was named the Family Hope Program (PKH) through the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. This research aims to identify and analyze the effectiveness of the Social Protection Policy for Very Poor Households in the distribution of PKH assistance in North Aceh. The research technique uses qualitative research and the research approach used is empirical juridical. The results showed that the level of effectiveness of PKH implementation in North Aceh was not yet fully effective. The cause is influenced by the effectiveness of the utilization of PKH aid funds by KPM which has not reached the target, due to the existence of invalid village data, by the inclusion of Prosperous Family data into the recipient data during the process of updating the Integrated Database, and influenced by the Differences in Data and NIK between SIKS -NG, Civil Registry and Basic Education Data.*

**Keywords :** *EFFECTIVENESS, SOCIAL PROTECTION POLICY, FAMILY HOPE PROGRAM*

## **A. PENDAHULUAN**

Tantangan dan masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dalam pengembangan kebijakan perlindungan sosial, seperti pada lingkup jumlah penduduk Indonesia yang tercatat semakin bertambahnya angka kelahiran disetiap tahunnya, tingkat pengangguran, bahkan angka kemiskinan pada bulan September 2017 mencapai 26.58 juta jiwa (10.12 persen), meskipun angka tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya. (Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018).

Berbagai langkah ditempuh pemerintah untuk menanggulangi berbagai masalah ketimpangan sosial yang ada dimasyarakat Indonesia, hingga pada tahun 2007 hingga sekarang pemerintah menyelenggarakan sebuah program sosial dalam bentuk penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). (Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo Vol.2, No.12).

Hadirnya Program Keluarga Harapan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial sebagai bentuk pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial sebagai bentuk percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga yang juga pembentukan PKH tersebut dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Maka dari itu, berbagai kebijakan pemerintah dibidang Perlindungan Sosial yang dilakukan untuk memutuskan rantai kemiskinan di Indonesia, yang termasuk salah satunya dengan mencetuskan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapat akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan dengan adanya program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan di Indonesia yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM. (Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, M. Makmur, 2003).

Kenyataan yang ada di Aceh khususnya masih dalam kategori angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, hal ini bertolak belakang dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau cita-cita bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Warga Negara atas Pekerjaan Dan Penghidupan yang Layak (Pasal 27 Ayat 2), dan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kemudian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan :

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan oleh adanya tumpang tindih permasalahan yang demikian dirasa sangat perlu dilakukan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat efektifitas dari adanya kebijakan Perlindungan Sosial Keluarga Sangat Miskin dalam penyaluran bantuan sosial PKH di Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan dampak atas perubahan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata lisan, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian dari perilaku orang yang dapat diamati. (Bogdan dan Taylor, 2012).

Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. (Purwanto, 2010).

Penelitian ini menggunakan Penelitian Preskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, atau penelitian untuk mendeskripsikan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. (Bambang Waluyo, 2002).

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat. (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bantuan Komplementer yaitu semua jenis bantuan dari pemerintah yang menunjang kesejahteraan penduduk prasejahtera menjadi sejahtera, baik itu berupa bantuan pangan, biaya

kesehatan gratis, pendidikan, modal usaha pribadi dan kelompok. (Amru Alba Abka, Koordinator PKH Kabupaten Aceh Utara, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, 2022).

Bantuan Komplementer PKH adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap bantuan sosial PKH. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2019).

Perlindungan Sosial menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. (Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Perlindungan Sosial adalah upaya dari Pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Program Kebijakan Perlindungan Sosial pada dasarnya memiliki makna dan tujuan yang sangat mulia untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial masyarakat melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan. Indonesia telah memiliki Program perlindungan sosial yang bervariasi, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kartu Pra Kerja, Program Bidikmisi Anak Usia Sekolah, Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Usaha Usia Kerja/Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pelatihan UMKM, Subsidi energi listrik dan gas 3 kg, BPJS Ketenagakerjaan, Asistensi dan Rehabilitasi Lanjut Usia, bantuan Rumah Tidak Layak Huni/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (RTLH/BSPS) dan lain sebagainya.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH merupakan program dari Kementerian Sosial yang dimana dalam pelaksanaannya mempunyai dasar hukum. Dasar Hukum Pelaksanaan PKH oleh Kementerian Sosial :

1. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 (2), Pasal 28C (1), Pasal 28H Ayat (1),(2),(3), Pasal 34 Ayat (1),(2),(3).

2. Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
5. Peraturan Presiden Nomor. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (LN. Tahun 2015 Nomor. 199).
6. Peraturan Presiden Nomor. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program PKH sebagai upaya pemerintah dalam pengembangan sistem jaminan sosial dalam kebijakan perlindungan sosial bagi keluarga yang mempunyai taraf kehidupan yang lemah, tidak terlepas dari adanya substansi hukum yang salah satunya terdapat dalam bunyi UUD Dasar Tahun 1945 pada Pasal 34 Ayat 2 yang berbunyi :

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Didalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial kepada Keluarga yang terdata sebagai Keluarga Prasejahtera/Keluarga Miskin yang memenuhi minimal satu kriteria sebagai berikut:

<b>KOMPONEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN</b>		
<b>Komponen Kesehatan</b>	<b>Komponen Pendidikan</b>	<b>Komponen Kesejahteraan Sosial</b>
<b>Ibu Hamil/Nifas</b>	SD	Disabilitas Berat
<b>Anak Usia dibawah 6 Tahun</b>	SMP	Lanjut Usia 70 Tahun Keatas
	SMA	

**Tabel 1 : Tabel Komponen Penerima PKH**

*Sumber : BIMTEK PKH 2016*

Efektifitas adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah

yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan atas realita yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Efektifitas hukum adalah suatu ukuran sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati. (Soerjono Soekanto, 1998).

Kebijakan mengenai program PKH tidak dibuat di kabupaten, tapi kebijakan mengenai PKH dibuat langsung oleh Kementerian Sosial atau disebut Direktorat JSK (Jaminan Sosial Keluarga), jadi kebijakan apapun yang mengenai perihal PKH diputuskan oleh Kementerian Sosial. Di Kabupaten Aceh Utara penerima PKH (KPM) menerima bantuan dari Program Komplementer PKH hanya berupa bantuan BPNT (BSP), BSB, KIP, KUBE dan KIS. Sedangkan untuk bantuan BST dan Rastra sudah tidak terdapat lagi bagi penerima bantuan PKH di Aceh Utara. Akan tetapi bantuan komplementer tersebut tidak merata diterima oleh KPM PKH di Aceh Utara atau dengan kata lain bantuan komplementer PKH di Aceh Utara tidak otomatis diterima oleh KPM PKH. Bantuan komplementer PKH di Kabupaten Aceh Utara yang paling utama dan dominan diberikan kepada KPM adalah dalam bentuk bantuan sejumlah uang sesuai komponen masing-masing. (Amru Alba Abka, Koordinator PKH Kabupaten Aceh Utara, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, 2022).

Program Keluarga Harapan mulai dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2012. Di kabupaten Aceh Utara program Bantuan Sosial PKH diberikan dalam bentuk sejumlah uang nontunai yang ditransfer langsung oleh Kementerian Sosial melalui rekening bank penyalur ke rekening peserta PKH dan tugas Pendamping di Kecamatan hanya menyampaikan ke KPM penerima bahwasanya bantuan PKH sedang diproses dengan seluruh data data tambahan KPM yang dimintai oleh Pendamping sebagai bukti valid kebenaran data KPM sebagai penerima Bantuan Sosial PKH dan data tersebut dikirimkan pendamping ke Kementerian Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. (Mirodiyaton Resi Nuridayati, Kabid Pemberdayaan Sosial, Bantuan & Jaminan Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, 2022).

Efektif maupun tidak efektifnya pelaksanaan sebuah program bantuan sosial dari Kebijakan Perlindungan Sosial Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam Program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial di Kabupaten Aceh Utara, ternyata ditemukan fakta di Aceh Utara bahwa berjalannya relevansi dampak dan tujuan PKH di Aceh Utara adalah belum sepenuhnya efektif dalam membawa perubahan bagi peningkatan Perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dipengaruhi oleh daya guna pemanfaatan dana bantuan PKH oleh KPM belum mencapai sasaran. Terdapat KPM yang mempergunakan bantuan tersebut bukan untuk kebutuhan Komponen Penerima Bantuan. Bahkan bagi keluarga yang benar-benar miskin bantuan PKH dijadikan sebagai

Pemenuhan kebutuhan Primer Keluarga, yang seharusnya bantuan PKH hanya berupa bantuan penunjang atau pelengkap kebutuhan yang sudah ada sebagai penunjang keberhasilan suatu proses.

Dipengaruhi juga oleh data di Kelurahan yang tidak valid. Ditemukan kenyataan bahwasanya masyarakat di Kabupaten Aceh Utara yang tergolong benar-benar masyarakat atau keluarga sangat miskin hanya terdapat sedikit, sementara dilingkup Gampong Aceh Utara keseluruhannya menginginkan bantuan dari pemerintah, maka dari hal yang demikian dapat memicu dimasukkannya data-data dari nama masyarakat yang tidak masuk kategori masyarakat sangat miskin bahkan data Keluarga yang sudah sejahtera dimasukkan dalam data penerima bantuan PKH pada saat proses Pemutakhiran Basis Data Terpadu. Sehingga pada saat pencairan dana nantinya nama-nama dari data yang tidak termasuk kategori Keluarga Sangat Miskin/KM tertera namanya sebagai penerima bantuan, sehingga akan berimbas pada keluarga yang benar-benar miskin yang nantinya jika terjadi kekurangan anggaran di pusat nama dari data yang benar-benar masuk kategori Keluarga Sangat Miskin dapat tergeser karena begitu banyaknya jumlah penerima.

Dan selama tahun 2022 terjadi Sistem Perpaduan antara Data SIKS-NG, Capil dan Data Dapodik. Dengan adanya perpaduan sistem tersebut terjadi ketidakcocokan data antara SIKS-NG, Catatan Sipil dan Data Dapodik. Sehingga terdapat KPM di Aceh Utara yang total bantuannya tidak sesuai dengan total komponen bantuan yang di tetapkan. Bahkan mengakibatkan bantuan PKH tersebut tidak masuk ke Rekening Penerima, oleh karena disebabkan perbedaan NIK antara data SIKS-NG, Catatan Sipil dan Dapodik. Disebabkan oleh hal yang demikian akan mengakibatkan banyak KPM di Aceh Utara yang tidak dapat merasakan bantuan Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan.

#### **D. KESIMPULAN**

Penyaluran Bantuan Sosial PKH di Kabupaten Aceh Utara tidak sepenuhnya berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan pemerintah di dalam tujuan pembentukan Program Kebijakan Perlindungan Sosial dalam Program Keluarga Harapan. Relevansi dampak dan penyebab yang ditimbulkan oleh belum maksimalnya dan belum sepenuhnya efektif Penyaluran Bantuan Sosial PKH di Kabupaten Aceh Utara dalam mengubah perekonomian masyarakatnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Di Kabupaten Aceh Utara penerima bantuan sosial PKH (KPM) hanya menerima bantuan lainnya dari Program Komplementer PKH berupa bantuan BPNT (BSP), BSB, KIP, KUBE dan KIS. Sedangkan untuk bantuan BST dan Rastra sudah tidak terdapat lagi. Bantuan dari program Komplementer tersebut tidak merata diterima oleh KPM PKH di Aceh Utara atau

dengan kata lain bantuan dari program komplementer PKH di Aceh Utara tidak secara otomatis diterima oleh seluruh KPM PKH. Bantuan Komplementer PKH di Kabupaten Aceh Utara yang paling utama dan dominan diberikan kepada KPM adalah dalam bentuk bantuan sejumlah uang sesuai komponen masing-masing.

2. Dipengaruhi oleh daya guna pemanfaatan dana bantuan PKH oleh KPM belum mencapai sasaran. Terdapat KPM yang mempergunakan bantuan tersebut bukan untuk kebutuhan Komponen Penerima Bantuan. Bahkan bagi keluarga yang benar-benar miskin bantuan PKH dijadikan sebagai Pemenuhan kebutuhan Primer Keluarga, yang seharusnya bantuan PKH hanya berupa bantuan penunjang atau pelengkap kebutuhan yang sudah ada sebagai penunjang keberhasilan suatu proses.
3. Dipengaruhi oleh data di Kelurahan/Desa. Ditemukan bahwasanya masyarakat di Kabupaten Aceh Utara yang tergolong benar-benar masyarakat atau keluarga sangat miskin hanya terdapat sedikit, sementara dilingkup Gampong Aceh Utara keseluruhannya menginginkan bantuan dari pemerintah, maka dari hal yang demikian dapat memicu dimasukkannya data-data dari nama masyarakat yang tidak masuk kategori masyarakat sangat miskin pada saat Pemutakhiran Basis Data Terpadu.
4. Dipengaruhi oleh adanya Sistem Perpaduan antara Data SIKS-NG, Capil dan Data Dapodik. Dengan adanya perpaduan sistem tersebut terjadi ketidaksesuaian data KPM antara SIKS-NG, Catatan Sipil dan Data Dapodik. Sehingga terdapat KPM di Aceh Utara yang total bantuannya tidak sesuai dengan total komponen bantuan yang ditetapkan. Bahkan mengakibatkan bantuan PKH tersebut tidak masuk ke Rekening Penerima, oleh karena disebabkan perbedaan NIK antara data SIKS-NG, Catatan Sipil dan Dapodik. Disebabkan oleh hal yang demikian akan mengakibatkan banyak KPM di Aceh Utara yang tidak dapat merasakan bantuan Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Bambang Waluyo, (2002). "Penelitian Hukum dalam Praktik", Jakarta: Sinar Grafika.

Bogdan dan Taylor, (2012). "Prosedur Penelitian", Jakarta: Rineka Cipta.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia,

*Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 37-45*



(2018). “Kebijakan Program Keluarga Harapan”.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2016). “BIMTEK Program Keluarga Harapan”.

Lawrence M. Friedman, (1975). “The Legal system, Associal Scieence Perspective”, New York: Russel Sage Foundation.

M. Agus Santoso, (2014). “Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum”, Jakarta: Kencana.

Purwanto, (2010). “Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Psikologi dan Pendidikan”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pedoman Pelaksanaan PKH, (2019).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2013). “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, (1998). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### **Artikel Jurnal :**

Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No.12.

Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, M. Makmur, (2003). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan. *Vol.16 No.2*.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

